



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TERNATE
DAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KOTA TERNATE
TENTANG
LAYANAN PENGEMBANGAN DIRI MELALUI PERPUSTAKAAN
NOMOR W.29.PAS.PAS.11-HH.04.05 – 651 TAHUN 2023
NOMOR : 041/153/DISPERSIP-KT/2023

Pada hari ini Senin, Tanggal Delapan, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate yang bertanda tangan di bawah ini

1. KARYONO, Bc.IP., S.H. : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate yang berkedudukan di Jln. Hasan Senen No. 1 Kel. Muhajirin – Kota Ternate, selanjutnya disebut Pihak I

2. SAFIA M. NUR.S.E : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Ternate, bertindak atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Ternate yang berkedudukan di Jln. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut Pihak II

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

- a. Undang – undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- e. Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan;

- h. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasarakatan (BAPAS), Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam kesepakatan yang saling menguntungkan sebagai bentuk usaha untuk saling mendukung dalam tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak dalam upaya mencerdaskan masyarakat serta meningkatnya derajat pendidikan bagi warga binaan pemasarakatan anak, di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate.

Sehubungan dengan hal – hal tersebut di atas, Para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian Kerjasama yang diatur dalam ketentuan berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerjasama ini adalah sebagai payung hukum dalam melaksanakan kegiatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dalam upaya meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan, sedangkan tujuannya adalah terlaksananya kegiatan penyelenggaraan perpustakaan dalam rangka meningkatkan Pendidikan dan pengetahuan bagi anak binaan yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi seluruh kegiatan belajar mengajar sesuai standar formal yang berlaku dan kegiatan lainnya yang sejenis sesuai kesepakatan para pihak, bagi semua Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Ternate

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam Perjanjian kerja sama ini kegiatan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pihak I :
1. Menyiapkan data dan informasi yang diperlukan,
 2. Menyiapkan warga binaan pada setiap kegiatan pembinaan,
 3. Menjamin terciptanya ketertiban dan keamanan selama kegiatan berlangsung,
 4. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan
 5. Menyelenggarakan administrasi dan kordinasi yang diperlukan

6. Menyiapkan jadwal kegiatan
7. Menyelenggarakan kegiatan lainnya, berdasarkan kesepakatan bersama

b. Pihak II :

1. Menyiapkan buku-buku bacaan sesuai ,
2. Berperan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran yang diselenggarakan
3. Sesuai kewenangannya membantu proses administrasi terkait Pendidikan anak didik masyarakatan.
4. Melakukan pendampingan dan edukasi terkait Pendidikan, dengan kesepakatan para pihak

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi seklambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku habis, dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri kerja sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerja sama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang akan timbul akibat dilaksanakannya kerja sama ini dibebankan kepada kesepakatan Para Pihak, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 1) Para Pihak akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
- 2) Para Pihak bersama sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan Kerjasama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

